

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA
SOSIAL**
(Studi Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Sdw)

SKRIPSI



Oleh
Nur Fajar Abdillah
22001021111

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2025**

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA
SOSIAL**
(Studi Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Sdw)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesejaraan Dalam Ilmu Hukum



Oleh
Nur Fajar Abdillah
22001021111

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2025**

SUMMARY

THE IMPLEMENTATION OF CRIMINAL AGAINST PERPETRATORS OF DEFAMATION ON SOCIAL MEDIA (Study of Verdict Number 153/Pid.Sus/2020/PN Sdw)

Nur Fajar Abdillah
Faculty of Law, Islam University of Malang

In this thesis, the author raises the topic of Criminal Implementation Against Perpetrators of Defamation on Social Media (Study of Verdict No. 153/Pid.Sus/2020/PN Sdw). The choice of topic is motivated by the use of technology in social media platforms that are used to commit criminal acts, one of which is defamation so that these actions cause harm to certain parties.

Based on this background, this thesis raises the following problem formulations: 1) How is the application of punishment against the perpetrators of criminal defamation on social media in verdict number 153/Pid.Sus/2020/PN Sdw? 2) how is the judge's consideration in giving criminal sanctions to the perpetrators of defamation on social media in verdict number 153/Pid.Sus/2020/PN Sdw?

This research is a normative juridical type using a statutory research approach or statue approach and case approach. Material collection using document study techniques to review documents and West Kutai District Court verdict number 153/Pid.Sus/2020/PN Sdw.

The results of this study found that, in applying the punishment against the perpetrator of defamation in number 153/Pid.Sus/2020/PN Sdw, the panel of judges gave a sentence to the defendant, namely imprisonment for 8 months and a fine of Rp.500,000,000.00 in lieu of 1 month confinement. The judge's consideration was based on juridical and non-juridical aspects. Juridically, the judge considered that the elements of the offense of Article 27 paragraph (3) of the ITE Law were fulfilled, supported by evidence such as witness testimony, experts, digital evidence, and the defendant's confession. Non-juridically, the judge considered aggravating circumstances such as the negative impact on public institutions and the potential for chaos, as well as mitigating circumstances such as the defendant's polite attitude, remorse, never been convicted, and as the backbone of the family.

Keywords: *Crime, Defamation, Social Media*

RINGKASAN

PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL
(Studi Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Sdw)

Nur Fajar Abdillah
Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini, penulis mengangkat tentang Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial (Studi Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Sdw). Pilihan topik tersebut dilatarbelakangi oleh penggunaan teknologi dalam platform media sosial yang digunakan untuk melakukan tindakan-tindakan kejahatan salah satunya pencemaran nama baik sehingga dari tindakan tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu.

Berdasarkan latar belakang tersebut, skripsi ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial dalam putusan nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Sdw? 2) bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik di media sosial dalam putusan nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Sdw?

Penelitian ini merupakan jenis yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan atau *statue approach* dan pendekatan kasus atau *case approach*. Pengumpulan bahan dengan teknik studi dokumen untuk mengkaji dokumen-dokumen serta putusan pengadilan negeri kutai barat nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Sdw.

Hasil penelitian ini diperoleh bahwa, dalam menerapkan pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik pada nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Sdw, majelis hakim memberikan hukuman kepada terdakwa yaitu pidana penjara selama 8 bulan dan denda RP.500.000.000,00 subsidair 1 bulan kurungan. Pertimbangan hakim didasarkan pada aspek yuridis dan non-yuridis. Secara yuridis, hakim menilai bahwa unsur delik Pasal 27 ayat (3) UU ITE terpenuhi, didukung oleh bukti-bukti seperti keterangan saksi, ahli, barang bukti digital, dan pengakuan terdakwa. Secara non-yuridis, hakim mempertimbangkan hal yang memberatkan seperti dampak negatif terhadap institusi publik dan potensi keonaran, serta hal yang meringankan seperti sikap sopan terdakwa, penyesalan, belum pernah dihukum, dan sebagai tulang punggung keluarga.

Kata Kunci : Pidana, Pencemaran Nama Baik, Media Sosial.

BAB I PENDAHULUAN

tar Belakang

Globalisasi yang terus berkembang di berbagai belahan dunia saat ini telah memberikan dampak besar terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Perkembangan ini didorong oleh kemajuan pesat di bidang teknologi informasi, yang tidak hanya berdampak pada sektor teknologi itu sendiri, tetapi juga secara signifikan mengubah cara informasi dan komunikasi berlangsung. Internet memainkan peran kunci dalam perubahan ini, menjadi fondasi utama dalam pertukaran informasi secara global.¹

Internet telah menjadi elemen yang tidak terpisahkan dari aktivitas harian manusia. Perannya kini dianggap sebagai kebutuhan mendasar dalam kehidupan masyarakat modern, mencerminkan betapa pentingnya fungsi internet di tengah arus globalisasi. Melalui jaringan ini, setiap individu dapat menjalin koneksi dengan dunia luar serta memperoleh berbagai informasi secara cepat dan efektif.

Gunawan Widjaja menjelaskan transformasi teknologi informasi dan komunikasi, khususnya dalam aspek teknologi, telah memberikan dampak substansial dalam kehidupan manusia masa kini.² Perkembangan alat komunikasi telah memungkinkan akses informasi secara cepat dari berbagai belahan dunia. Transformasi teknologi turut mendorong lahirnya inovasi dalam jaringan digital, salah satunya terlihat dari menjamurnya platform media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, dan WhatsApp. Melalui platform-platform tersebut, individu dapat dengan mudah berkomunikasi serta menyampaikan opini mereka kepada khalayak yang lebih luas.³

¹ Gunawan Widjaja, Analisis Kasus Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik di Media Sosial: Studi Kasus Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2019/Pn.Sby, *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, Vol. 1No. 2, 2024, h. 178.

² Ibid.

³ Erwin Asmadi, Rumusan Delik dan Pemidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial, *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6 No. 1, (2020), h. 17.

Dalam kehidupan modern saat ini, manusia hampir tidak dapat dipisahkan dari keberadaan teknologi. Berbagai perangkat seperti telepon, kacamata, alat medis, kendaraan, televisi, komputer, hingga teknologi yang berkaitan dengan rekayasa genetika menjadi bagian dari aktivitas keseharian manusia. Perkembangan pesat teknologi elektronik sejalan dengan meningkatnya ketergantungan manusia terhadap berbagai bentuk teknologi tersebut. Sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan berbagai sarana hasil inovasi teknologi, khususnya untuk menunjang komunikasi dan pertukaran informasi.

Untuk menyesuaikan diri dengan laju perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. UU ITE ini menjadi regulasi pertama yang secara khusus mengatur aktivitas di media digital atau dunia maya, dan menjadi dasar hukum dalam penegakan hukum siber di Indonesia.⁴

UU ITE hadir sebagai bentuk antisipasi terhadap dampak negatif dari pemanfaatan kemajuan teknologi. Tindakan-tindakan yang merugikan kepentingan hukum individu, masyarakat, maupun negara yang dikenal sebagai kejahatan siber (*cybercrime*), merupakan sisi gelap dari perkembangan teknologi informasi. Dalam hal ini, UU ITE telah mengatur jenis-jenis perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana di bidang teknologi informasi, serta merumuskan unsur-unsur dan karakter jahat dari tindakan-tindakan tersebut berdasarkan kepentingan hukum yang dilanggar.

Meskipun demikian, dalam beberapa waktu terakhir, tindak pidana yang terjadi di media sosial semakin marak, salah satunya adalah pencemaran nama baik. Tindak pidana ini dapat timbul dari berbagai penyebab, seperti penyebaran berita, pengungkapan hasil penelitian,

⁴ Hardianto Djanggih, PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL (Kajian Putusan Nomor: 324/Pid./2014/PN.SGM) (The Judge Consideration in Case of Defamation Throughon social media (An Analysis of Decision Number: 324/Pid./2014/PN.SGM), *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 18, No. 1, 2018, h. 94.

pelaporan suatu peristiwa kriminal, maupun tindakan lain yang menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu. Akibat dari perbuatan tersebut, pelaku dapat dikenai sanksi pidana, yaitu hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang karena terbukti melakukan tindak kejahatan yang merugikan pihak lain.⁵

Salah satu tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial yang cukup mengemuka dan menjadi perhatian publik adalah kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Jamri terhadap Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Barat pada 29 Mei 2020.

Kasus bermula ketika Jamri selaku pemilik akun Facebook dengan nama Jamri Lessa mengunggah/memposting kalimat "*Kalau mau tahu pembagian BLT itu benar dan tepat sasaran. Caranya simple, datang Petinggi minta foto copy SPJ lalu minta juga data nama2 penerima, lalu ngecek ke individu penerima BLT satu persatu, apakah benar terima dan kalau benar terima apakah yg bersangkutan tidak sbg penerima BANSOS lainnya atau apakah yg bersangkutan layak dp BLT. Dan jangan pernah berharap dg tim auditor, tim auditor itu paling2 sampai di kantor Petinggi saja. Kalau sdh dapat senyum persahabatan biasanya selesai semua masalah*" pada grup Facebook Keluhan & Saran Warga Kubar & Kaltim Ibu Kota NKRI.

Tidak berselang lama, postingan itu kemudian menjadi viral dan diketahui oleh Drs. Yonel M.Si., Duliansyah, SE, dan Gerson Tallona, S.Sos. Ketiganya adalah Auditor pada Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Barat. Drs. Yonel M.Si., Duliansyah, SE, dan Gerson Tallona, S.Sos yang telah mengetahui informasi tersebut keberatan dengan postingan yang dilakukan oleh Jamri karena merasa merusak citra dan nama baik Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Barat sehingga melaporkan Jamri kepada pihak yang berwenang.

Pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Jamri terhadap diadili oleh Pengadilan Negeri Kutai Barat. Berdasarkan Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Sdw, mejalis hakim

⁵ Shah Rangga Wiraprastya dan Made Nurmawati, Tinjauan Yuridis Mengenai Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial, *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1, (2015), h. 1-5.

menilai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Jamri tersebut secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Bedasarkan dengan latar belakang diatas, penelitian ini tertarik untuk menganalisis penerapan pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik di media sosial dalam Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Sdw. Selain itu, akan dikaji pula dasar pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) Pengadilan Negeri Kutai Barat dalam menerapkan pidana terhadap terdakwa sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Sdw. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul **PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL (Studi Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Sdw).**

musan Masalah

1. Bagaimana penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial dalam Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Sdw?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik di media sosial dalam Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Sdw?

uan Penelitian

1. Mengetahui penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial yang dilakukan oleh pelaku dalam Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Sdw;
2. Mengetahui pertimbangan hakim memberikan sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik di media sosial dalam Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Sdw.

manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi pengetahuan dan menjadi bahan rujukan bagi akademisi yang memiliki keterkaitan dibidang hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana pencemaran nama baik terhadap agama melalui media sosial yang saat

ini marak terjadi. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi masyarakat umum yang tertarik untuk mengetahui seperti apa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Isinatalitas Penelitian

NO	PROFIL	JUDUL
1	GUNAWAN WIDJAJA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (2024)	ANALISIS YURIDIS ATAS PENGHINAAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL FACEBOOK DALAM PERSPEKTIF UU ITE No. 19 Tahun 2016 (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 464 K/Pid.Sus/2018)
ISU HUKUM		
1. Bagaimanakah pengaturan hukum tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media sosial facebook? 2. Bagaimanakah pelaksanaan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media sosial facebook? 3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media sosial facebook sebagaimana putusan MA No. 464 K/Pid.Sus/2018?		
HASIL PENELITIAN		
1. Tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial, seperti Facebook, diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). KUHP mengklasifikasikan tindak pidana pencemaran nama baik ke dalam beberapa bentuk, antara lain penghinaan lisan (smaad) sebagaimana tercantum dalam Pasal 310 ayat (1), penghinaan melalui tulisan (smaadschrift) dalam Pasal 310 ayat (2), fitnah (laster) diatur dalam Pasal 311, serta pengaduan fitnah (lasterlijke aanklacht) dalam Pasal 317. Secara lebih spesifik, UU ITE mengatur tindak pidana pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3), sementara sanksi pidana terhadap pelaku perbuatan tersebut tercantum dalam Pasal 45 ayat (1)		

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang merupakan perubahan atas UU ITE. 2. Untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindak penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media sosial, pelaku harus memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana sebagaimana dikemukakan dalam doktrin hukum pidana, yaitu adanya kemampuan bertanggung jawab, unsur kesalahan, dan tidak adanya alasan pemaaf. Kemampuan bertanggung jawab diatur dalam Pasal 44 KUHP, sedangkan unsur kesalahan merujuk pada rumusan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Adapun pembelaan atau alasan pemaaf yang dapat membebaskan pelaku dari tanggung jawab pidana dijelaskan dalam Pasal 44, 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP. 3. Dalam kasus pencemaran nama baik yang disampaikan melalui media sosial Facebook, Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 464 K/Pid.Sus/2018 menyatakan bahwa tindakan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3) UU ITE. Berdasarkan hal tersebut, terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari jaksa penuntut umum dikabulkan, dan Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN Lsm tanggal 22 Agustus 2017 dibatalkan.		
HUBUNGAN DENGAN PENELITIAN INI		
PERSAMAAN: Penelitian sama-sama mengangkat rumusan masalah terkait kasus pencemaran nama baik di media sosial PERBEDAAN: Objek kasus yang diteliti berbeda, dimana penelitian tersebut mengangkat kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 464 K/Pid.Sus/2018, sedangkan penelitian ini menganalisis Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Sdw.		
No	PROFIL	JUDUL
2	BAYU AMIRULSANI UNIVERSITAS ANDALAS 2020	ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENECEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 13/PID.SUS/2019/Pn.Pmn)
ISU HUKUM		

1. Bagaimanakah Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Pmn tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik?
2. Bagaimanakah Bentuk Pidana Percobaan Yang Dijatuhkan Oleh Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Pada Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN PNM?

INTI PENELITIAN

Dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, hakim mempertimbangkan dua aspek utama, yaitu pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yuridis merujuk pada hal-hal yang diungkap dalam persidangan dan telah ditentukan oleh undang-undang sebagai unsur yang wajib dipertimbangkan, seperti alat bukti, fakta hukum, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, pertimbangan non-yuridis mencakup kondisi pribadi terdakwa, termasuk latar belakang tindakan pidana, dampak perbuatannya, keadaan psikologis, serta faktor-faktor yang meringankan atau memberatkan hukuman. Dalam Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN PNM terkait perkara pencemaran nama baik, hakim menjatuhkan pidana bersyarat (pidana percobaan) berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan. Namun, penjatuhan sanksi pidana tersebut dinilai tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Seharusnya, penilaian juga mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 310 ayat (1), (2), dan (3) KUHP mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik. Meskipun terdakwa terbukti melakukan perbuatan tersebut, perbuatan itu secara hukum tidak dikategorikan sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, penjatuhan pidana percobaan oleh hakim dianggap tidak sesuai. Seharusnya, jaksa penuntut umum mengajukan permohonan agar hakim menjatuhkan putusan lepas (vrijspraak), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (2) KUHP, yaitu membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum karena perbuatannya tidak memenuhi unsur tindak pidana.

HUBUNGAN DENGAN PENELITIAN INI

PERSAMAAN: Penelitian memiliki kesamaan dengan penelitian ini, yaitu sama-sama membahas pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.

PERBEDAAN: Objek kasus berbeda, dimana objek kasus yang dianalisis oleh Bayu adalah Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 13/PID.SUS/2019/Pn.Pmn. Sedangkan penelitian ini yaitu Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Sedangkan penelitian ini, yaitu:

PROFIL	JUDUL
	PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL (Studi Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Sdw)
ISU HUKUM	
1. Bagaimana penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial yang dilakukan oleh pelaku dalam Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Sdw? 2. Bagaimana pertimbangan hakim memberikan sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik di media sosial dalam Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Sdw?	
NILAI NOVELTY	
Penelitian ini menganalisis penerapan pidana dan pertimbangan hakim memberikan sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik di media sosial dalam Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Sdw. Penelitian memiliki kebaruan dari penelitian lainnya, yaitu kasus yang menjadi objek penelitian tidak pernah dianalisis oleh penelitian sebelumnya	

Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Kajian ini adalah menggunakan metode penelitian normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum

guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁶ Pemilihan jenis penelitian demikian didasarkan pada argumentasi kerelevanan karena dengan isu yang dibahas atau hendak dianalisis.

2. Pendekatan Penelitian

Terdapat 2 jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundangan-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisis aturan dan regulasi. Pendekatan perundang-undangan dipilih untuk mencari dan mengetahui bagaimana pengaturan perundang-undangan di Indonesia yang berkaitan dengan tindak pidana pencemaran nama baik, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana yang telah diubah kembali melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta beberapa Putusan mutakhir Mahkamah Konstitusi yang mengubah sejumlah ketentuan dalam UU ITE.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan melalui proses telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dalam hal ini yaitu Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Sdw.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, (2011), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, h. 35.

3. Sumber Bahan Hukum

Berpijak pada pendapat Soerjono Sukanto, sumber bahan hukum penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, yang terdiri dari jenis bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Bahan hukum primer dalam penelitian ini antara lain yaitu Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Sdw dan Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana yang telah diubah kembali melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta beberapa Putusan mutakhir Mahkamah Konstitusi yang mengubah sejumlah ketentuan dalam UU ITE.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memperkuat bahan hukum primer.⁷ Bahan hukum sekunder mendukung dengan memberi pemaknaan dan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan penafsiran dan pemahaman yang lebih mendalam.⁸ Bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum, pendapat para ahli, karya ilmiah para sarjana, dan laporan penelitian hukum (skripsi, tesis, disertasi, dan artikel jurnal hukum), yang memiliki kaitan dengan penelitian ini.
- b. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti

⁷ *Ibid.*

⁸ F. M. Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani, (2012), *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Yogyakarta: Genta Publishing. h. 51.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Bahasa Inggris dan *Black's Law Dictionary*.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumen. Studi dokumen merupakan suatu metode pengumpulan informasi dengan mempelajari dokumen-dokumen hukum untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.⁹ Dalam penelitian ini, studi dokumen dilakukan dengan mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Sdw.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Setiap penelitian memiliki teknik analisis bahan hukum yang berbeda-beda. Hal tersebut tergantung pada arah penelitian yang akan dituju. Dalam penelitian ini, bahan hukum yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggunakan kalimat-kalimat yang terstruktur sehingga mudah dipahami.

Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui apa saja pembahasan yang ada pada skripsi ini secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan dan diuraikan sistematika yang merupakan kerangka dan pedoman penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

1. BAB I : PENDAHULUAN

Tidak jauh berbeda dengan struktur penulisan skripsi pada umumnya, dalam penelitian ini pada bab pendahuluan, terdapat 6 (enam) sub-bab atau bagian yang akan diuraikan, yaitu: 1) latar belakang yang berisikan dorongan dan alasan penyusunan skripsi dengan judul PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL (Studi Putusan Nomor

⁹ Zainuddin Ali, (2010), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika. h. 225.

153/Pid.Sus/2020/PN Sdw); 2) rumusan masalah yang berisi permasalahan atau isu hukum yang diangkat sebagai objek pembahasan; 3) tujuan penelitian; 4) Manfaat Penelitian; 5) orisinilitas penelitian berisikan keaslian, perbedaan, persamaan dan nilai kebaruan penelitian ini dari penelitian terdahulu; 6) dan sistematika penulisan.

2. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Tidak jauh berbeda dengan judul bab, pada bagian bab ini diuraikan berbagai teori-teori, pendapat ahli, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Misalnya kajian terkait konsep tindak pidana, pencemaran nama baik, media sosial, serta pelaku dan sanksi dalam hukum pidana. Oleh karena itu, kajian dalam tinjauan pustaka akan menjadi pijakan bagi penelitian ini dalam menjawab masalah yang diteliti.

3. BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bagian bab pembahasan, akan dijelaskan hasil penelitian yang telah dilakukan, yaitu menjelaskan penerapan pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial dalam Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Sdw dan dasar pertimbangan hakim memberikan sanksi.

4. BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab 4 (empat) yang menjadi bab terakhir serta menjadi penutup dari penyusunan skripsi ini, terdapat dua sub-bab yang akan diuraikan, yaitu kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan rekomendasi atau saran yang nantinya akan diberikan sebagai sumbangsi pemikiran.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dalam perkara ini, Majelis Hakim memutuskan perkara berdasarkan dakwaan primair, yakni Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan hal tersebut, Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 bulan dan denda Rp500.000.000,00 subsidair 1 bulan kurungan.
2. Pertimbangan hakim didasarkan pada dua aspek utama: pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Secara yuridis, Majelis Hakim menilai bahwa semua unsur delik dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE telah terpenuhi, yaitu perbuatan dilakukan oleh orang perseorangan, dengan sengaja dan tanpa hak, serta memuat muatan penghinaan/pencemaran nama baik yang disebarluaskan melalui media elektronik. Hal ini didukung oleh alat bukti berupa keterangan saksi, ahli, barang bukti digital, serta pengakuan terdakwa. Adapun secara non-yuridis, hakim mempertimbangkan hal yang memberatkan seperti dampak negatif perbuatan terdakwa terhadap institusi publik dan potensi keonaran masyarakat. Namun hakim juga memperhatikan hal yang meringankan, seperti sikap sopan terdakwa, belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya, dan sebagai tulang punggung keluarga.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Diperlukan penguatan regulasi yang lebih jelas dan terukur dalam menyikapi kasus pencemaran nama baik di media sosial, agar tidak menimbulkan multitafsir dan tetap sejalan dengan prinsip perlindungan hak kebebasan berekspresi.
2. Bagi Penegak Hukum
Penegak hukum, termasuk kepolisian dan kejaksaan, perlu meningkatkan kapasitas dalam menangani perkara siber, khususnya yang menyangkut penghinaan dan

pencemaran nama baik. Penanganan kasus harus mengedepankan prinsip kehati-hatian agar tidak digunakan untuk membungkam kritik yang sah terhadap lembaga publik.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat perlu meningkatkan literasi digital agar lebih bijak dan bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial. Masyarakat juga perlu menyadari bahwa kebebasan berekspresi di dunia maya tidak berarti kebebasan tanpa batas. Setiap pernyataan publik, apalagi yang menyangkut nama baik pihak lain, harus disertai dengan data yang akurat dan tidak melanggar hukum.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Andi Hamzah, (2014), *Asas -Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cetakan IV, Jakarta: Rineka Cipta.
- Amir Ilyas, (2012), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP- Indonesia, h. 22.
- Adami Chazawi, (2014), *Pelajaran Hukum Pidana*, jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Fitri Wahyuni, (2017), *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan ke 1, Tangerang Selatan, PT Nusantara Persada.
- Eddy O.S. Hiariej, (2016), *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atama Pustaka.
- Moeljatno, (2002), *Asas -Asas Hukum Pidana*, cetakan ketujuh, Jakarta: Rineka Cipta.
- Oemar Seno Adji, (1990), *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, Jakarta: Erlangga.
- Satjipto Rahardjo, (2008), *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Teguh Prasetyo, (2017), *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cetakan Kedua, Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Wirjono Projodikoro, (2014), *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi Ketiga, Cetakan keenam, Bandung: PT. Refika Aditama.

Undang-Undang, Putusan & Peraturan:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No.11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN.Mtr.

Artikel Jurnal:

- Auliya, Achmad Alie, Aliefan Badar Yahya, and Faizah Kanahaya Hurryos. "Pengaruh Penggunaan Media Sosial Terhadap Perilaku Remaja di Indonesia." *Jurnal harmoni Nusa Bangsa* 1.1 (2023): 57-66.
- A.A. KOMPIANG Dhipa Aditya, et al, "Pemidanaan bagi Pelaku Tindak Pidana Perkosaan terhadap Penyandang Disabilitas," *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 1, No. 1, (2020).
- Erwin Asmadi, Rumusan Delik dan Pemidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial, *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6 No. 1, (2020).
- Mulawarman dan Nurfitri, Aldila Dyas, Perilaku Pengguna Media Sosial beserta Implikasinya Ditinjau dari Perspektif Psikologi Sosial Terapan, *Buletin Psikologi*, Vol. 25, No. 1, (2017).
- Rully Khairul Anwar & Rusmana, Komunikasi Digital Berbentuk Media Sosial dalam Meningkatkan Kompetensi bagi Kepala, Pustakawan, dan Tenaga Pengelola Perpustakaan (Studi Kasus pada Sekolah/Madrasah di Desa Kayu Ambon, Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat). *Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat*, Vol, 6, No. 3, (2017).
- Rusli Muhammad, (2007), *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Jakarta: Citra Aditya, h. 212 - 220. Mukti Arto, (2004), *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

